



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 13 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar screenshot (gambar tangkapan layar) status akun facebook bernama "Eitjang Selatan";
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa memposting kalimat-kalimat dalam akun facebook miliknya yang bertuliskan:

- *"lek pengen dadi aparat negoro milit terutama, kene reneo tak bina bila p mahkuwo tk gawe benden tp disek. angkatan militer dari psht taek ashu gawe opo..gathe!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Kalau ingin jadi aparat negara militer terutama, kesini saya bina bila perlu ke rumahku, saya buat pukulan tapi dulu. Angkatan militer dari PSHT kotor anjing, buat apa...gathe! (kata umpatan bahasa Trenggalek)";
- *"daerah trenggalek, g mok data kabeh melu kirek psht pisan.tunggak cangkemmu purunnn???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Daerah Trenggalek, tidak kamu data semua ikut anjing PSHT sekalian, tendang mulutmu mau???"
- *"pengemis suargo, dancuk'ane psht siap tk cangkng/tak seret tangan kiwoku.kwi janjiku,bleng jahanam!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Pengemis surga, dancuk'ane PSHT siap saya bawa/saya seret dengan tangan kiriku. Itu janjiku, jahanam!";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “*eram pye jane..psht ngomong ikhlas..ngono beres selesai urusane.oke????*” yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi “Bagaimana..PSHT bilang ikhlas..begitu selesai sudah urusannya, oke????”;
- “*pye psht,trs kpn sidane..gathel kwi cok dancok*” yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi “Bagaimana PSHT, terus kapan jadinya..gathel kwi cok dancok”;
- “*giathel psht, klas coro mayak, cabange psht kene pisan lek perlu pisan, lc qu ngladeni kene. Bonek mok bejek! kendel temen rumasaku telek2 bikin qu cekakaan, kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bongso opo,hurra urusss*” yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi “giathel PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika kutanggapi kesini. Bonek kamu olok-olok! Berani sekali menurutku kotoran-kotoran bikin aku terpingkal-pingkal kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bangsa apa, tidak peduli”;
- “*Cempros2 sht, kon ngewangi perang nk Papua, opo nk aceh kono. nko tk cekeli senjata siji2.pye wani yew????*” yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi “Banci-banci PSHT, disuruh bantu perang di Papua atau di Aceh sana, nanti saya pegangi senjata satu-satu, bagaimana berani ya????”;

Bahwa postingan terdakwa di akun facebook tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap anggota Persaudaraan Setia Hati Terate.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa memposting kalimat-kalimat dalam akun facebook miliknya yang bertuliskan:

- *"lek pengen dadi aparat negoro milit terutama, kene reneo tak bina bila p mahkuwo tk gawe benden tp disek. angkatan militer dari psht taek ashu gawe opo..gathel!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Kalau ingin jadi aparat negara militer terutama, kesini saya bina bila perlu ke rumahku, saya buat pukulan tapi dulu. Angkatan militer dari PSHT kotoran anjing, buat apa...gathel! (kata umpatan bahasa Trenggalek)";
- *"daerah trenggalek, g mok data kabeh melu kirek psht pisan.tunggak cangkemmu purunnn???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Daerah Trenggalek, tidak kamu data semua ikut anjing PSHT sekalian, tendang mulutmu mau???";
- *"pengemis suargo, dancuk'ane psht siap tk cangking/tak seret tangan kiwoku.kwi janjiku,bleng jahanam!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Pengemis surga, dancuk'ane PSHT siap saya bawa/saya seret dengan tangan kiriku. Itu janjiku, jahanam!";
- *"eram pye jane..psht ngomong ikhlas..ngono beres selesai urusane.oke???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Bagaimana..PSHT bilang ikhlas..begitu selesai sudah urusannya, oke???";
- *"pye psht,trs kpn sidane..gathel kwi cok dancok"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Bagaimana PSHT, terus kapan jadinya..gathel kwi cok dancok";
- *"giathel psht, klas coro mayak, cabange psht kene pisan lek perlu pisan, lc qu ngladeni kene. Bonek mok bejek! kendel temen rumasaku telek2 bikin qu cekakaan, kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bongso opo,hurra urusss"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "giathel PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika kutanggapi kesini. Bonek kamu olok-olok! Berani sekali menurutku kotoran-kotoran bikin aku terpingkal-pingkal kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bangsa apa, tidak peduli";
- *"Cempros2 sht, kon ngewangi perang nk Papua, opo nk aceh kono. nko tk cekeli senjata siji2.pye wani yew???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Banci-banci PSHT, disuruh bantu perang di Papua atau di Aceh sana, nanti saya pegangi senjata satu-satu, bagaimana berani ya???";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa postingan terdakwa di akun facebook tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap anggota Persaudaraan Setia Hati Terate.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar screenshot (gambar tangkapan layar) status akun facebook bernama "Eitjang Selatan";
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut dinilai ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum oleh petugas, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kukuh Widyatmoko Bin Jayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB sewaktu di rumah, saksi mengetahui Saudara Suprpto, Saudara Darwanto dan Saudara Dwiyan Pramida Alias Paijo mengirim/mengupload gambar screenshot akun facebook atas nama akun Eitjang Selatan di grup whatsapp Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebuah organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”;

- Adapun screenshot status facebook yang diduga kata-kata/kalimatnya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebuah organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”;
- Bahwa akibat/dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” yang telah mengunggah status/kronologi yang berisi kata-kata/kalimat yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate merasa dipermalukan, dihina dan direndahkan/dilecehkan karena kata-kata/kalimat tersebut sangat menyinggung kehormatan/merendahkan seluruh warga atau anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek;
- Pada hari Jum’at tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, mendapat telepon dari ketua cabang “Persaudaraan Setia Hati Terate” Trenggalek atas nama Sigit Agus Hari Basuki dan diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek agar dilakukan tindakan hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Geger Fery Herdianto Bin Almarhum Heru Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB sewaktu di rumah, saksi mengetahui Saudara Suprpto, Saudara Darwanto dan Saudara Dwiyan Pramida Alias Paijo mengirim/mengupload gambar screenshot akun facebook atas nama akun Eitjang Selatan di grup whatsapp Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, yang diduga bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebuah organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”;
- Bahwa saksi mengetahui pengguna akun facebook “Eitjang Selatan” adalah Saudara Febriadi Eko Sutrisno Alias Nino setelah dipertemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Penyidik, dan orangnya sesuai dengan foto yang ada di akun facebook “Eitjang Selatan”;

- Bahwa saksi membenarkan akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” dengan alamat URL: <http://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> yang ditunjukkan penyidik tersebut merupakan akun yang digunakan Saudara Febriadi Eko Sutrisno Alias Nino untuk mengirim/mengupload/memposting kata-kata atau kalimat yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebuah organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”;
- Bahwa akibat/dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” yang telah mengunggah status/kronologi yang berisi kata-kata/kalimat yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate merasa dipermalukan, dihina dan direndahkan/dilecehkan karena kata-kata/kalimat tersebut sangat menyinggung kehormatan/merendahkan seluruh warga atau anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga menimbulkan kebencian dan kemarahan anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang bisa berujung terjadinya konflik/permusuhan antar perguruan pencak silat;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Suprpto Bin Katimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 11.30 WIB sewaktu di rumah, saksi diberitahu oleh Saudara Hendra yang berdomisili di Surabaya, bahwa ada akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” telah memposting kata-kata/kalimat/status di akun facebooknya yang berisi kata-kata menghina dan mencemarkan nama baik organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”. Selanjutnya saksi membuka akun facebook yang digunakan atas nama “Gendowor Gendowor”, dan melakukan pencarian terhadap akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” tersebut dan melihat bahwa akun facebook atas nama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eitjang Selatan” telah memposting/mengunggah status/kronologi berisi kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama baik organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”. Mengetahui dan melihat adanya status tersebut, saksi langsung mencapture/melakukan screenshot terhadap status yang telah diunggah oleh akun facebook “Eitjang Selatan” tersebut;

- Bahwa akibat/dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” yang telah mengunggah status/kronologi yang berisi kata-kata/kalimat yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate merasa dipermalukan, dihina dan direndahkan/dilecehkan karena kata-kata tersebut sangat menyinggung kehormatan/merendahkan seluruh warga atau anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek, selain itu juga menimbulkan kebencian dan kemarahan anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang bisa berujung terjadinya konflik/permusuhan antar perguruan pencak silat;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Dwiyan Pramida Bin Joko Setyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira jam 13.30 WIB saksi membuka grup whatsapp Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Trenggalek, saksi melihat Saudara Suprpto mengunggah/mengirim/memposting gambar screenshot akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” yang telah mengunggah status diakun facebooknya berisi kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama baik organisasi Perguruan Pencak Silat “Persaudaraan Setia Hati Terate”. Selanjutnya saksi membuka akun facebook yang digunakan atas nama “bang pay”, kemudian melakukan pencarian terhadap akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” tersebut. Setelah dapat menemukan akun facebook tersebut lalu saksi membukanya, dan ditemukan bahwa akun facebook atas nama “Eitjang Selatan” benar telah mengunggah status/kronologi di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dinding akun facebook tersebut berisi kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama baik organisasi Perguruan Pencak Silat "Persaudaraan Setia Hati Terate";

- Bahwa akibat/dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama "Eitjang Selatan" yang telah mengunggah status/kronologi yang berisi kata-kata/kalimat yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate merasa dipermalukan, dihina dan direndahkan/dilecehkan karena kata-kata tersebut sangat menyinggung kehormatan/merendahkan seluruh warga atau anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek, selain itu juga menimbulkan kebencian dan kemarahan anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang bisa berujung terjadinya konflik/permusuhan antar perguruan pencak silat;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan ahli atas nama **Andik Yuliyanto, S.S., M.Si**, yang pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kebencian berasal dari kata benci, artinya:

1. Perasaan benci, sifat-sifat benci;
2. Sesuatu yang dibenci;
3. Sangat tidak suka;

Permusuhan berasal dari kata musuh, artinya:

1. Lawan (berkelahi, bertengkar, berperang, berjudi, bertanding, dan sebagainya); seteru: contoh: walaupun tubuhnya kecil, ia dapat mengalahkan--nya yang tinggi besar; dahulu --, sekarang menjadi kawan;
 2. Bandingan, imangan, tandingan: contoh: barang ini tidak ada -- nya;
 3. Sesuatu yang mengancam (kesehatan, keselamatan); yang merusakkan: contoh: penyakit itu merupakan -- rakyat di daerah ini; hama wereng merupakan -- tanaman padi;
- Bahwa yang dimaksud dengan SARA adalah Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. Definisinya sebagai berikut:
 - a) Individu adalah: orang seorang; pribadi orang (terpisah dari yang lain);
 - b) Kelompok masyarakat tertentu artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan sejumlah manusia tertentu dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

c) Suku artinya: golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; seperti suku sakit;

1. Golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti: --

Sunda, -- Jawa;

2. Golongan orang sebagai bagian dari kaum yang seketurunan seperti: --

Koto; -- Piliang; -- Bodi; -- Caniago (Minangkabau);

d) Agama artinya:

Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti: Islam; Kristen; Buddha, dan lain-lain;

e) Ras artinya:

Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa, seperti: warga negara Amerika terdiri atas pelbagai --(kulit putih dan kulit hitam);

f) Antar golongan artinya: Antar kelompok (orang);

- Organisasi adalah: Kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu;
- Bahwa perkataan atau ucapan yang menyangkut "penghinaan" adalah bahasa atau perkataan yang dapat menimbulkan perasaan rendah, hina, tersinggung pada seseorang yang diberi perkataan tersebut, baik lewat lisan (ucapan) maupun lewat tulisan;
- Bahwa bahwa pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat menodai, menjadikan cemar, menjadikan buruk, menjadikan tersinggung, menjadikan rusak terhadap nama baik yang dimiliki atau dipunyai seseorang atau dapat dikatakan dapat membuat martabat seseorang menjadi rendah, menjadi tercela;
- Bahwa "kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" merupakan kata-kata/perkataan atau ucapan yang dapat menodai, menjadikan cemar, menjadikan buruk, menjadikan tersinggung, menjadikan rusak terhadap nama baik yang dimiliki atau dipunyai seseorang atau dapat dikatakan kata-kata yang dapat membuat martabat seseorang menjadi rendah, menjadi tercela;
- Setelah penyidik menunjukkan screenshot gambar status yang diambil dari wall/dinding akun facebook "Eitjang Selatan" maupun di grup facebook "Perguruan Pencak Silat Se Nusantara" dengan alamat URL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> kepada ahli, dapat diperoleh keterangan bahwa:

a. Gambar point 1 jika diubah ke bahasa Indonesia:

Daerah Trenggalek, tidak kamu data semua ikut anjing PSHT sekalian, tendang mulutmu mau???;

Artinya:

Pada kalimat diatas terdapat kata makian yaitu anjing PSHT. Dan kalimat ancaman yaitu tendang mulutmu mau???

b. Gambar point 2 jika diubah ke bahasa Indonesia:

*Kalau ingin jadi aparat negara militant terutama, kesini saya bina bila p...kerumahku, saya buat... *bendan* (pukulan) tapi dulu. Angkatan militer dari PSHT kotoran anjing, buat apa... *umpatan!!**;

Artinya:

Pada kalimat diatas terdapat kalimat penghinaan yang menyebutkan bahwa jika angkatan militer dari PSHT adalah kotoran anjing yang tidak diperlukan, dan terdapat kata umpatan gathel yang ditujukan bagi PSHT;

c. Gambar point 3 jika diubah ke bahasa Indonesia:

*Pengemis surga, *dancuk'ane PSHT siap saya bawa/saya seret dengan tangan kiriku. Itu janjiku, jahanam!**;

Artinya:

Pada kalimat di atas terdapat kalimat makian yaitu dancuk'ane PSHT dan jahanam, serta terdapat juga kalimat ancaman bahwa dancuk'ane psht akan diseret dengan tangan kirinya;

d. Gambar point 4 jika diubah ke bahasa Indonesia:

Bagaimana (ekperesi heran)...PSHT bilang ikhlas..begitu selesai sudah urusanya, oke??;

*Bagaimana PSHT, terus kapan jadinya... *gathel kwi cok dancok**;

Artinya:

Pada kalimat diatas terdapat kata makian terhadap PSHT yaitu kata gathel dan cok dancok;

e. Gambar point 5 jika diubah ke bahasa Indonesia:

*giathel PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika ku tanggapi kesini. Bonek kamu olok-olok!, berani sekali menurutku, *kotoran-kotaran*, buat akau terpingkal-pingkal, kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu, bangsa apa, tidak peduli;*

Artinya:

Pada kalimat diatas terdapat kata atau kalimat makian terhadap Psht yaitu kata gathel psht, kelas kecoak sombong. Dan pada kalimat PSHT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika ku tanggap! kesini. Bonek kamu olok-olok!, berani sekali menurutku, *telek2*, bikin ku cekakaan. Dari kalimat tersebut bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok yaitu antara kelompok PSHT dengan Kelompok Bonek;

- Bahwa kata-kata/kalimat yang ditulis dan diposting kedalam wall/dinding akun facebook "Eitjang Selatan" maupun di dalam grup facebook Pencak Silat Se Nusantara dengan alamat URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> tersebut ditujukan kepada perguruan pencak silat PSHT, dan Perguruan Pencak Silat seperti PSHT tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi karena sudah merupakan sekumpulan atau perkumpulan orang-orang yang telah tersusun dalam sebuah kelompok yang saling bekerja sama demi menggapai keberhasilan dan tujuan bersama;
- Bahwa menurut ahli kata-kata/kalimat dalam wall/dinding facebook maupun grup facebook yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagai berikut:
 - *Pada kalimat PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika ku tanggap! kesini. Bonek kamu olok-olok!. berani sekali menurutku, telek-telek (kotoran-kotaran), dari kalimat tersebut bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok yaitu antara kelompok PSHT dengan Kelompok suporter BONEK;*
- Bahwa kata-kata/kalimat yang manakah menurut saudara ahli yang dikategorikan sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai berikut:
 - a. Pada gambar pertama pada kalimat **Angkatan militer dari PSHT taek asu, gae opoh..gathel!** dalam bahasa Indonesia yaitu Angkatan militer dari PSHT kotoran anjing, buat apa gathel;
 - b. Pada gambar kedua terdapat kata makian yaitu **anjing PSHT**;
 - c. Pada gambar ketiga pada kalimat **dancukane PSHT**;
 - d. Pada gambar keempat pada kalimat **pye psht, terus kapan sidane, gathel kwi cok dancok**;
 - e. Pada gambar kelima pada kalimat **gathel PSHT, kelas coro mayak**;
 - f. Pada gambar keenam pada kalimat **banci-banci PSHT**;
- Bahwa menurut ahli terhadap keseluruhan kata-kata/kalimat yang ditulis dan diposting ke dalam wall/dinding akun facebook "Eitjang Selatan" maupun di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam grup facebook Pencak Silat Se Nusantara dengan alamat URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> tersebut tidak pantas ditulis dan disebar, karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok karena mengandung atau memuat kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok dan juga menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa perbuatan Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani yang memposting kata-kata/kalimat didinding/wall akun facebook "Eitjang Selatan" maupun kedalam grup facebook Pencak Silat Se Nusantara dengan alamat URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Hal tersebut dikarenakan terdapat kalimat yang memicu permusuhan seperti pada kalimat PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika ku tanggap kesini. Bonek kamu olok-olok!, berani sekali menurutku, telek-telek, dari kalimat tersebut bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok yaitu antara kelompok PSHT dengan kelompok LIGAS atau bahkan kelompok lain seperti BONEK, dan banyak sekali kata-kata yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge), maka selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa secara tanpa izin telah memposting tulisan di akun facebook miliknya;

- Bahwa akun facebook "Eitjang Selatan" pada URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> itu memang milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menggunakannya untuk memposting status baik di wall/dinding facebook maupun di dalam grup facebook seperti "Perguruan Pencak Silat Se Nusantara";
- Bahwa terdakwa menulis kata-kata/kalimat sebagaimana yang terdapat di lampiran screenshot dilakukan dengan sengaja. Kemudian mempostingnya kedalam akun facebook "Eitjang Selatan" maupun kedalam grup facebook "Perguruan Pencak Silat Se Nusantara" menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 4a warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah agar orang-orang yang berteman di facebook terdakwa maupun orang-orang yang ikut di dalam grup facebook "Perkumpulan Pencak Silat Se Nusantara" baik orang-orang dari perguruan pencak silat "PSHT", perguruan pencak silat "PSHW", perguruan pencak silat "Pagar Nusa (PN)", perguruan pencak silat "IKS", perguruan pencak silat "Tapak Suci", dan lain-lain, tahu dan menanggapi atau mengomentari postingan-postingan terdakwa. Khususnya orang yang tergabung dalam perguruan "PSHT";
- Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) lembar screenshot yang diambil dari akun facebook "Eitjang Selatan" pada URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> (sebagaimana terdapat dalam berita acara penyitaan) tersebut memang terdakwa yang memposting kata-katanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa secara tanpa izin telah memposting tulisan di akun facebook miliknya;
- Bahwa akun facebook "Eitjang Selatan" pada URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> itu memang milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menggunakannya untuk memposting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status baik di wall/dinding facebook maupun di dalam grup facebook seperti “Perguruan Pencak Silat Se Nusantara”;

- Bahwa terdakwa menulis kata-kata/kalimat sebagaimana yang terdapat di lampiran screenshot dilakukan dengan sengaja. Kemudian mempostingnya kedalam akun facebook “Eitjang Selatan” maupun kedalam grup facebook “Perguruan Pencak Silat Se Nusantara” menggunakan handphone merk Xiaomi Redmi 4a warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting kata-kata/kalimat tersebut adalah agar orang-orang yang berteman di facebook terdakwa maupun orang-orang yang ikut di dalam grup facebook “Perkumpulan Pencak Silat Se Nusantara” baik orang-orang dari perguruan pencak silat “PSHT”, perguruan pencak silat “PSHW”, perguruan pencak silat “Pagar Nusa (PN)”, perguruan pencak silat “IKS”, perguruan pencak silat “Tapak Suci”, dan lain-lain, tahu dan menanggapi atau mengomentari postingan-postingan terdakwa. Khususnya orang yang tergabung dalam perguruan “PSHT”;
- Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) lembar screenshot yang diambil dari akun facebook “Eitjang Selatan” pada URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/eitjang.selatan.9> (sebagaimana terdapat dalam berita acara penyitaan) tersebut memang terdakwa yang memposting kata-katanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menunaikan amanat menurut ketentuan Undang-Undang untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan landasan pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani yang mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hokum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Dengan sengaja;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa secara sadar telah memposting suatu tulisan ke dalam akun facebook;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Tanpa hak;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa secara tanpa izin telah memposting tulisan di akun



facebook yang dapat dilihat oleh orang umum yang berisi muatan menghina dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap anggota kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

4. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2);

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.42 RW.09 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdakwa secara tanpa izin telah memposting tulisan di akun facebook yang dapat dilihat oleh orang umum yang berisi muatan menghina dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap anggota kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate yang mana postingan tersebut bertuliskan:

- *"lek pengen dadi aparat negoro milit terutama, kene reneo tak bina bila p mahkuwo tk gawe bendan tp disek. angkatan militer dari psht taek ashu gawe opo..gathel!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi *"Kalau ingin jadi aparat Negara militer terutama, kesini saya bina bila perlu ke rumahku, saya buat pukulan tapi dulu. Angkatan militer dari PSHT kotoran anjing, buat apa...gathel! (kata umpatan bahasa Trenggalek)"*;
- *"daerah trenggalek,g mok data kabeh melu kirek psht pisan.tunggak cangkemmu purunnn???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi *"Daerah Trenggalek, tidak kamu data semua ikut anjing PSHT sekalian, tendang mulutmu mau???"*;
- *"pengemis suargo, dancuk'ane psht siap tk cangkik/tak seret tangan kiwoku.kwi janjiku,bleng jahanam!"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi *"Pengemis surga, dancuk'ane PSHT siap saya bawa/saya seret dengan tangan kiriki. Itu janjiku, jahanam!"*;
- *"eram pye jane..psht ngomong ikhlas..ngono beres selesai urusane.oke???"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi *"Bagaimana..PSHT bilang ikhlas..begitu selesai sudah urusannya, oke???"*
- *"pye psht,trs kpn sidane..gathel kwi cok dancok"* yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi *"Bagaimana PSHT, terus kapan jadinya..gathel kwi cok dancok"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "giathel psht, klas coro mayak, cabange psht kene pisan lek perlu pisan, lc qu ngladeni kene. Bonek mok bejek! kendel temen rumasaku telek2 bikin qu cekakaan, kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bongso opo, hurra urusss" yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "giathel PSHT, kelas kecoa sombong, cabangnya PSHT kesini sekalian kalau perlu sekalian, jika kutanggapi kesini. Bonek kamu olok-olok! Berani sekali menurutku kotoran-kotoran bikin aku terpingkal-pingkal kikikiki, hahaha, hihhi, huhuhu bangsa apa, tidak peduli";
- "Cempros2 sht, kon ngewangi perang nk Papua, opo nk aceh kono. nko tk cekeli senjata siji2.pye wani yew???" yang jika diubah ke bahasa Indonesia menjadi "Banci-banci PSHT, disuruh bantu perang di Papua atau di Aceh sana, nanti saya pegangi senjata satu-satu, bagaimana berani ya???"

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam akan tetapi dimaksudkan sebagai pendidikan dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar selama berada dalam menjalani masa pidana dapat menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan setelah keluar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian akan berubah menjadi baik;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan selama putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, dan Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan ternyata tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar screenshot (gambar tangkapan layar) status akun facebook bernama "Eitjang Selatan";
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriandi Eko Sutrisno Alias Nino Alias Eitjang Selatan Bin Surani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar screenshot (gambar tangkapan layar) status akun facebook bernama "Eitjang Selatan";
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4a warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., Hayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.

Joko Saptono, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.